



**WALIKOTA PALEMBANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 69  
TAHUN 2018 TENTANG GERAKAN SHOLAT SUBUH BERJAMA'AH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat guna mendukung pelaksanaan visi dan misi Kota Palembang untuk mewujudkan Palembang Emas Darussalam, perlu dilaksanakan Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah;

b. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah perlu diadakan perubahan guna menyesuaikan dengan perkembangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Gerakan Solat Subuh Berjama'ah ( Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 tentang Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG GERAKAN SHOLAT SUBUH BERJAMA'AH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2018 tentang gerakan sholat subuh berjamaah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 angka 10, diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
  2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
  3. Walikota adalah Walikota Palembang;
  4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
  5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
  6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
  7. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah Non Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
  8. Karyawan adalah karyawan BUMD yang beragama Islam.
  9. Kelurahan adalah kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
  10. Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah adalah kegiatan sholat subuh yang dilaksanakan secara bersama-sama yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, karyawan, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan masyarakat dalam Kota.
2. Ketentuan pasal 6 diubah dan ditambah huruf f sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Gerakan sholat subuh berjama'ah diikuti oleh :

- a. pejabat eselon II dan Pimpinan BUMD;
- b. pejabat eselon III;
- c. pejabat eselon IV;

d. ASN.....

- d. ASN;
- e. Non ASN dan Karyawan;
- f. RT dan RW; dan
- g. Masyarakat.

3. Ketentuan pasal 7 diubah pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Eselon II, Pimpinan BUMD, Eselon III, Eselon IV, ASN, Non ASN, Karyawan, RT dan RW wajib melaksanakan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah setiap hari di Kelurahan domisili masing-masing.

4. Ketentuan pasal 8 diubah pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Masyarakat dihimbau untuk melaksanakan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah setiap hari di Kelurahan domisili masing-masing.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Februari 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY  
NIP. 198403232002121001